

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Penerapan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Terhadap Mobil  
Dengan Motor Listrik berdasarkan Asas Keadilan Dan Asas Non-  
Diskriminasi Dalam Hukum Pajak Indonesia**

OLEH

**Samuel Amadeus Liman**

**NPM : 2015200011**

PEMBIMBING

Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Amadeus Liman

NPM : 2015200011

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Penerapan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Terhadap Mobil Dengan Motor Listrik berdasarkan Asas Keadilan Dan Asas Non-Diskriminasi Dalam Hukum Pajak Indonesia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Samuel Amadeus Liman

2015200011



## ABSTRAK

Pada zaman sekarang banyak mobil-mobil dengan teknologi mutakhir atau yang secara yuridis disebut dengan mobil dengan motor listrik. Mobil yang dimaksud tersebut adalah mobil yang tidak menggunakan mesin konvensional lagi yang hanya menggunakan bahan bakar berupa bensin atau solar, melainkan menggunakan antara lain listrik, *bio-fuel*, bio solar, dan lain-lain.

Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan pemungutan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap mobil dengan motor listrik yang bertentangan dengan asas keadilan dan asas non-diskriminasi. Berbagai perspektif keadilan digunakan untuk memahami asas keadilan secara menyeluruh. Penelitian ini juga menyinggung mengenai Pajak Pertambahan Nilai serta kendala-kendala dalam penerapan pemungutan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap mobil dengan motor listrik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta peraturan yang berkaitan dengan penerapan pemungutan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap mobil dengan motor listrik.

Kata Kunci: *Undang-Undang PPN dan PPnBM, Pajak Peertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, mobil konvensional, mobil dengan motor listrik.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan hukum berjudul “**Analisis Penerapan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Terhadap Mobil Dengan Motor Listrik Dikaitkan Asas Keadilan dan Asas Non-Diskriminasi Dalam Hukum Pajak Indonesia**” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini telah melalui berbagai tahap, dimulai dari seminar judul penulisan hukum, bimbingan, yang diakhiri dengan sidang penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.

Penulis pun menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang turut mendukung penulis dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan hukum ini dikerjakan. Dukungan dan semangat ini juga diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga penulis tercinta, yaitu ayah (Liman Kisingdjaja), ibunda (Melitina Lawrece), saudara (Yoshua), dan saudari (Joanita) karena selalu mendukung dan mencintai penulis. Tidaklah berlebihan apabila penulis berkata bahwa kalian adalah hadiah terindah yang Tuhan telah berikan kepada penulis.
3. Ibu Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam membimbing menyelesaikan penulisan hukum.

Terimakasih penulis ucapkan atas bimbingan, kepercayaan, dan kesabaran Ibu dalam proses bimbingan khususnya mengenai tata bahasa penulis yang berantakan dan masalah *typo* dalam penulisan, serta pelajaran hidup yang Ibu berikan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ibu atas segala waktu yang diberikan serta pandangan-pandangan dan juga sudah meminjamkan buku-buku yang bermanfaat untuk penelitian ini. Semoga Ibu selalu diberkati dan dilindungi Tuhan.

4. Bapak Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si. selaku dosen pembimbing proposal dan dosen penguji dalam sidang penulisan hukum. Terimakasih atas kesabaran Bapak untuk membimbing proposal yang masih harus direvisi berkali-kali dan juga telah meluangkan waktu dan pikiran Bapak pada saat sidang penulisan hukum sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan lancar.
5. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. selaku dosen kelas seminar dan dosen penguji dalam sidang penulisan hukum. Terimakasih telah meluangkan waktu dan pikiran Bapak pada saat sidang penulisan hukum sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan lancar
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas pengajaran yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Para Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, khususnya Pak Asep Djaenal yang selalu memberi kabar apabila dosen pembimbing penulis ada di ruangnya.
9. Sahabat-sahabat SMA antara lain Cindy Wanady, Clarentia Tiffany, Juni Handoko, Ronaldo Wira, Alde, Johannes Humiras, Kelvin Yohanes, Daniel Harvel yang membantu memberikan semangat dan menyegarkan kembali pikiran saat penulis jenuh.

10. Sahabat-sahabat Halu yang baperan dari Fakultas Hukum, antara lain Christantus Teja, Daniel Calvin, Dimas Anindito, Dionisius Ardy, Ivan, Rangga Prawira, Reyhan Vladmir, Ronald Lim, terimakasih sudah menemani masa kuliah penulis dan memberikan pelajaran-pelajaran hidup serta pengalaman hidup yang sangat berharga dan tidak terlupakan.
11. Valencia Renata selaku teman curhat dan cerita, terimakasih sudah selalu mendengar keluh-kesah penulis, memberikan pandangan-pandangan baru, memberikan lembaran baru dalam kehidupan penulis, semoga ke depannya kita bisa lebih sering ketemu.
12. Sharleen Marfian selaku teman dari semester 1, terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman berharga, memberikan pelajaran hidup, jadi teman bertukar pikiran, serta jadi salah satu contoh “cewek dewasa” di kehidupan kuliah penulis.
13. Fidelia Senjaya selaku teman dari semester 1, terimakasih sudah jadi teman cerita penulis, memberikan pelajaran hidup, serta membuat kehidupan kuliah penulis lebih fluktuatif, semoga ke depannya kita bisa lebih sering ketemu.
14. Sahabat-sahabat dari jurusan lain antara lain Gisella Christiani, Felicia Ramadhani, Wyona Veergy dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih karena telah menemani masa-masa kuliah penulis, memberikan bantuan, dan membuat masa kuliah menjadi lebih berwarna.

Akhir kata, terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kembali kepada seluruh pihak termasuk pihak-pihak yang tidak penulis sebutkan di atas, namun telah berkontribusi dalam penyelesaian penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia

Bandung, 15 Mei 2019

Samuel Amadeus Liman  
2015200011

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II ASAS DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Ppn& Ppnbm Terhadap Mobil Konvensional & Mobil Dengan Motor Listrik .....	14
1. Tinjauan umum tentang PPN terhadap mobil konvensional & mobil dengan motor listrik .....	14
2. Tinjauan umum tentang PPnBM terhadap mobil konvensional & mobil dengan motor listrik .....	16
B. TINJAUAN UMUM ASAS KEADILAN TERHADAP MOBIL KONVENSIONAL & MOBIL DENGAN MOTOR LISTRIK .....	22
1. Makna dari kata “Keadilan” .....	22
2. Konsep Keadilan Klasik .....	23
3. Konsep Keadilan Modern .....	24
4. Keadilan Menurut Pancasila .....	25
5. Keadilan Dalam Hukum .....	26

6. Keadilan Dalam Hukum Pajak .....	28
C. Tinjauan Umum Asas Non-Diskriminasi Terhadap Mobil Konvensional & Mobil Dengan Motor Listrik .....	29

### **BAB III PENGENAAN PPnBM TERHADAP MOBIL YANG DILENGKAPI DENGAN MOTOR LISTRIK**

A. Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Terhadap Mobil Yang Dilengkapi Dengan Motor Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/Pmk.010/2017 .....	31
B. Kendala Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Terhadap Mobil Yang Dilengkapi Dengan Motor Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/Pmk.010/2017 Dan Penanganannya Agar Memenuhi Asas Keadilan Dan Asas Non-Diskriminasi .....	34

### **BAB IV ANALISIS PENERAPAN PPnBM TERHADAP MOBIL DENGAN MOTOR LISTRIK DIKAITKAN ASAS KEADILAN DAN ASAS NON-DISKRIMINASI DALAM HUKUM PAJAK INDONESIA**

A. Keselarasan antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 dalam bagian yang mengatur tentang mobil yang dilengkapi dengan motor listrik selaras dengan asas keadilan dan asas non-diskriminasi .....	39
1. Keselarasan dengan Asas Keadilan .....	39
2. Keselarasan dengan Asas Non-Diskriminasi .....	42
B. Penanganan kendala Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 agar tercipta keadilan .....	43

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perpajakan merupakan salah satu instrumen yang dimiliki oleh negara sebagai sumber keuangan negara. Perpajakan memiliki kata dasar pajak yang dalam bahasa Latin disebut *taxio* yang berarti iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.<sup>1</sup> Berdasarkan hukum positif Indonesia, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya menerapkan pemungutan pajak yang berdasarkan norma-norma hukum dan asas-asas perpajakan untuk menjaga supremasi hukum, keadilan, dan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Asas-asas dalam perpajakan adalah salah satu tolak ukur untuk mengetahui apakah suatu pajak itu sudah dapat dikatakan baik atau belum. Beberapa di antaranya adalah asas keadilan, dan asas non-diskriminasi. Asas keadilan berarti hukum pajak harus ditujukan untuk terselenggaranya keadilan, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki landasan *idiil* Pancasila, khususnya sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sehubungan dengan landasan *idiil* Pancasila, maka dalam penerapannya, hukum pajak harus mencerminkan keadilan menurut konsepsi Pancasila.<sup>2</sup> Bahkan dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 pun telah dikatakan bahwa “Pajak dan pungutan yang bersifat mengatur untuk negara diatur dengan undang-undang”. Undang-Undang yang merupakan

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>

<sup>2</sup> Oyok Abunyan Bin H. Abas Z, *PERPAJAKAN*, (Bandung: Mega Rancage Press, 2015), hlm. 42.

produk dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden adalah cerminan keadilan untuk memenuhi hal yang dibutuhkan masyarakat (dalam hal ini adalah pengenaan pajak berdasarkan dasar hukum yang sama dan adil). Berikutnya adalah asas non diskriminasi. Asas non-diskriminasi mengharuskan agar dalam semua keadaan yang sama, peraturan pajak harus diberlakukan/diterapkan secara sama/seragam tanpa membedakan golongan/politik, suku bangsa, dan agama.<sup>3</sup> Menurut Rochmat Soemitro, dalam perpajakan setiap orang harus diperlakukan secara adil, tidak boleh dibedakan yang satu dengan yang lain, dalam keadaan yang sama.<sup>4</sup>

Pajak di Indonesia terdiri dari berbagai jenis pajak, tergantung dari pendekatan karakteristiknya. Sebagai contoh, berdasarkan kewenangan memungutnya, pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Secara umum pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan lain-lain. Sesuai dengan judul penulisan, penulis akan memfokuskan pembahasan pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Mengingat Pajak Pertambahan Nilai memiliki hubungan yang erat dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut PPnBM), maka Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) juga akan dibicarakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang memiliki pertambahan nilai dalam suatu transaksi. PPN dapat dikatakan sebagai salah satu penyumbang penerimaan terbesar<sup>5</sup> karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN dan PPnBM), Dasar PengenaanPajak

---

<sup>3</sup> *Id.*, hlm. 43.

<sup>4</sup> Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Edisi Revisi, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 14-16

<sup>5</sup> *Penerimaan Pajak Utama Terbesar Berasal dari PPh Dalam Negeri*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/13/penerimaan-pajak-utama-terbesar-berasal-dari-ppn-dalam-negeri/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 22:51 WIB.

(PPN) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang berbunyi:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
  - b. impor Barang Kena Pajak;
  - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- dst...”

Apabila objek pajak yang dikenakan PPN merupakan barang kena pajak yang tergolong mewah, maka objek pajak tersebut JUGA akan dikenakan PPnBM. Hal itu diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang PPN dan PPnBM yang berbunyi:

- (1) Di samping pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap:
  - a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
  - b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
- (2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.”

Untuk mengetahui alasan objek pajak PPN yang tergolong barang mewah dikenakan PPnBM, penulis mengacu pada memori penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 Tentang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mengatakan bahwa tujuan mengenakan PPnBM di samping PPN terhadap objek pajak PPN yang tergolong barang mewah adalah:<sup>6</sup>

1. Untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
2. Untuk mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah;
3. Melindungi produsen kecil atau tradisional;
4. Untuk mengamankan penerimaan Negara;
5. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
6. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen);
7. Atas ekspor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

Mobil merupakan salah satu objek pajak PPN yang tergolong sebagai barang mewah dan dikenakan PPnBM juga. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN dan PPnBM yang mengatur bahwa mobil merupakan salah satu barang kena pajak yang dikenakan PPN, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut PP Nomor 22 Tahun 2014). Pasal tersebut mengatakan bahwa Barang Kena Pajak berupa kendaraan bermotor dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Dalam pasal selanjut pada peraturan perundang-undangan yang sama dibagi kelompok Barang kena pajak yang tergolong mewah berdasarkan besar tarif pajaknya. Besarnya tarif pajak dalam kelompok tersebut sebagian besar ditentukan dari kapasitas mesin yang dimiliki oleh kendaraan bermotor tersebut.

---

<sup>6</sup> Febby Hidayanti, *Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, <https://www.notarisdanppat.com/pajak-penjualan-atas-barang-mewah-ppnbm/>, diakses pada tanggal 11 September pukul 15:25 WIB.

Berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis akan fokus pada mobil saja. Mobil yang diatur dalam dalam PP Nomor 22 Tahun 2014 adalah mobil-mobil konvensional yang menggunakan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, atau yang biasanya disebut juga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar. Seiring dengan berkembangnya teknologi, mesin yang digunakan mobil semakin beragam. Salah satunya mobil yang menggunakan mesin yang dilengkapi dengan motor listrik. Terdapat beberapa jenis dari mobil yang dilengkapi dengan motor listrik, antara lain mobil dengan *hybrid engine* (mobil hybrid), *biofuel engine* (mobil yang menggunakan bahan bakar biofuel/biosolar), dan mobil listrik. Mobil yang dilengkapi dengan motor listrik menggunakan teknologi mutakhir dan bahan bakar yang berbeda dengan mobil konvensional. Dampak dari perbedaan itu antara lain adalah efisiensi penggunaan bahan bakar, emisi gas buang yang lebih sedikit sehingga mengurangi pencemaran karbon monoksida, dan lain-lain.

Pada tahun 2014, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut PMK Nomor 64/PMK.011/2014). Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur besarnya PPnBM terhadap mobil konvensional dan mobil non-konvensional (mobil yang dilengkapi dengan motor listrik). Pengaturan besarnya pajak terhadap mobil konvensional diatur dalam Pasal 3 PMK Nomor 64/PMK.011/2014, yang merujuk pada Lampiran I –VII. PMK Nomor 64/PMK.011/2014 juga mengatur tentang mobil non konvensional. Pasal 5 PMK Nomor 64/PMK.011/2014 mengatur bahwa untuk mobil-mobil non-konvensional dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi daripada mobil konvensional, bahkan pengenaan pajaknya mencapai 75% dari harga jual. Menurut Muhammad Nur Yuniarto, peneliti dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, maksud dari kendaraan yang dilengkapi dengan “motor listrik” di dalam Lampiran

PMK Nomor 64/PMK.011/2014 adalah mobil non-konvensional, sedangkan yang tidak dilengkapi dengan motor listrik berarti mobil konvensional.<sup>7</sup>

Pada tahun 2017, Lampiran I sampai dengan Lampiran VII PMK Nomor 64/PMK.011/2014 diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut PMK Nomor 33/PMK.010/2017). Dalam lampirannya diatur bahwa baik mobil yang dilengkapi motor listrik atau mobil konvensional dikenakan tarif pajak yang besarnya sama.<sup>8</sup> Menurut asumsi penulis, pengaturan berdasarkan PMK Nomor 64/PMK.011/2014 yang mengenakan pajak dengan tarif yang berbeda (relatif lebih tinggi) terhadap mobil dengan motor listrik tidaklah adil, memang peraturan tersebut telah diperbaharui dengan PMK Nomor 33/PMK.010/2017 yang mengenakan tarif pajak yang sama terhadap mobil yang dilengkapi dengan motor listrik dan mobil konvensional, namun menurut asumsi penulis hal itu tetap dirasa tidak adil.

Alasan penulis berasumsi demikian adalah karena menurut asas keadilan, seharusnya negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap sesama wajib pajak dan juga wajib pajak dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula. Berdasarkan asas tersebut, seharusnya mobil dengan motor listrik dikenakan pajak yang berbeda dengan mobil konvensional (tarif pajak yang lebih rendah). Hal tersebut dikarenakan mobil dengan motor listrik menggunakan bahan bakar yang berbeda dengan mobil konvensional, lebih ramah lingkungan, dan harganya pada kelas yang sama pun lebih mahal. Sebagai contoh di Indonesia,

---

<sup>7</sup> Ghulam Muhammad Nayazri, *Pemerintah Resmi Revisi Pajak Mobil Hybrid*, <https://otomotif.kompas.com/read/2017/11/18/080200715/pemerintah-resmi-revisi-pajak-mobil-hybrid>, diakses pada tanggal 11 September 2018 pukul 16:15 WIB.

<sup>8</sup> Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Toyota All New Camry *Hybrid* 2.5, per tanggal 04 Januari 2017, dijual dengan harga OTR Jakarta sebesar Rp. 764.750.000, sedangkan harga Toyota All New Camry 2.5 V non *Hybrid* dijual dengan harga OTR sebesar Rp. 599.700.000.<sup>9</sup> Penulis berasumsi tidaklah adil untuk mengenakan tarif pajak yang sama terhadap konsumen yang membeli Toyota All New Camry *Hybrid* yang sudah mengeluarkan biaya dengan selisih harga Rp 165.050.000 untuk menghemat penggunaan bahan bakar serta mengurangi pencemaran karbon monoksida.

Di sisi lain berdasarkan asas non-diskriminasi yang berisi bahwa dalam semua kasus yang sama, peraturan pajak harus diberlakukan/diterapkan secara sama tanpa membeda-bedakan. Namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 sepertinya melanggar asas non diskriminasi tersebut. Bila kita melihat pada contoh di atas tadi, Toyota All New Camry 2.5 *Hybrid* dengan Toyota All New Camry 2.5 Non *Hybrid* maka kita dapat menemukan beberapa perbedaan, di antaranya yang paling krusial adalah bahan bakar yang digunakan, performanya, dan keramahan pada lingkungannya. Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, penulis merasa bahwa mobil konvensional dan mobil dengan motor listrik merupakan dua kasus pajak yang berbeda, sehingga tidak bisa diterapkan tarif pajak yang sama.

Berbeda dengan pengaturan pajak terhadap mobil dengan motor listrik di Indonesia, peraturan di Uni Eropa menetapkan bahwa mobil dengan motor listrik diberikan insentif. Berdasarkan website *European Automobile Manufacturers Association*, insentif untuk kendaraan listrik (mobil dengan motor listrik) sekarang sudah banyak diterapkan di negara-negara Eropa. Insentif tersebut terdiri dari pengurangan pajak, pengecualian, atau pengurangan pembayaran premi asuransi (di Perancis, Jerman, dan Inggris).<sup>10</sup> Sebagai gambaran, berdasarkan website resmi untuk menghitung pajak di Inggris, untuk Camry *Hybrid* dengan emisi gas

---

<sup>9</sup> Wayan Suadyana, *Kelebihan Mobil Hybrid Serta Kekurangannya Dibanding Non Hybrid*, <https://www.rentalmobilbali.net/kelebihan-mobil-hybrid/>, diakses pada tanggal 11 Sptember 2018 pukul 16:35 WIB.

<sup>10</sup> Overview: *Tax Incentive for Electric Vehicles in EU*, <https://www.acea.be/publications/article/overview-of-incentives-for-buying-electric-vehicles>, diakses pada tanggal 11 September 2018 pukul 16:55 WIB.

buang sebesar 105 g CO<sub>2</sub> / km<sup>11</sup> akan dikenakan pajak sebesar £135 atau Rp. 2.160.000,- (dengan kurs Rp. 16.000 / poundsterling) untuk tahun pertama,<sup>12</sup> sedangkan Toyota All New Camry 2.5 Non *Hybrid* yang memiliki emisi gas buang sebesar 164 g CO<sub>2</sub> / km<sup>13</sup> akan dikenakan pajak sebesar £505 atau Rp. 8.080.000,- untuk tahun pertama.<sup>14</sup> Selain itu, sebagai informasi tambahan, pemerintah Inggris tidak mengenakan pajak terhadap mobil dengan bahan bakar listrik.<sup>15</sup> Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa antara mobil konvensional dan mobil dengan motor listrik (termasuk mobil listrik dan mobil *hybrid*) dikenakan pajak yang berbeda, bahkan perbedaannya pun cukup signifikan karena dasar penghitungan pajaknya adalah besarnya emisi gas buang, berbeda dengan pengenaan pajak terhadap mobil dengan motor listrik di Indonesia yang menggunakan kapasitas mesin sebagai dasar penghitungan pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “**Analisis Penerapan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Terhadap Mobil Dengan Motor Listrik Dikaitkan Asas Keadilan dan Asas Non-Diskriminasi Dalam Hukum Pajak Indonesia**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH:**

1. Apakah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 dalam bagian yang mengatur tentang mobil yang dilengkapi dengan motor listrik selaras dengan asas keadilan dan asas non-diskriminasi?
2. Apabila Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 belum memenuhi asas keadilan dan asas non-diskriminasi, upaya apa yang perlu dilakukan pihak Direktorat Jendral Pajak untuk memenuhi kedua asas tersebut?

---

<sup>11</sup> *Compare Side-by-Side*, <https://www.fueleconomy.gov/feg/Find.do?action=sbs&id=38936&id=38880&#tab2>, diakses pada tanggal 12 September 22:10 WIB.

<sup>12</sup> *Vehicle Tax Rates*, <https://www.gov.uk/vehicle-tax-rate-tables>, diakses pada tanggal 12 September 2018 pukul 22:35 WIB.

<sup>13</sup> *Supra Note 10*.

<sup>14</sup> *Supra Note 11*.

<sup>15</sup> *Id.*

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 selaras dengan asas keadilan dan non-diskriminasi; dan
2. Apa saja kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017? Bagaimana menengani kendala tersebut agar memenuhi asas keadilan dan asas non-diskriminasi?

### **D. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normatieve juridisch onderzoek*. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>16</sup>

#### **2. Sumber Data**

Sumber data dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer disebut juga data dasar atau empiris. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.<sup>17</sup>

#### **3. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>16</sup> H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 12.

<sup>17</sup> *Id*, hlm. 3.

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik yang digunakan untuk mengkaji bahan hukum yang digunakan itu adalah menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>18</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif dikarenakan analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan informasi yang kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif.<sup>19</sup>

#### 5. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam proposal skripsi ada dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer meliputi:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

---

<sup>18</sup> *Id.*, hlm. 19.

<sup>19</sup> *Id.*

Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

b. Bahan Hukum Sekunder

c. Sumber Data sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang terkait.

d. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber data seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Hukum yang digunakan untuk melengkapi definisi-definisi yang ada dalam masalah terkait.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

- **Bab I PENDAHULUAN**
  - a. latar belakang
  - b. rumusan masalah
  - c. tujuan penelitian
  - d. metode penelitian
  - e. sistematika penulisan.

- **Bab II ASAS DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**
  - a. Tinjauan umum tentang PPN& PPnBM terhadap mobil konvensional & mobil dengan motor listrik
  - b. Tinjauan umum asas keadilan terhadap mobil konvensional & mobil dengan motor listrik
  - c. Tinjauan umum asas non-diskriminasi terhadap mobil konvensional & mobil dengan motor listrik
  
- **Bab III PENGENAAN PPnBM TERHADAP MOBIL YANG DILENGKAPI DENGAN MOTOR LISTRIK**
  - a. Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap mobil yang dilengkapi dengan motor listrik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017
  - b. Kendala pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap mobil yang dilengkapi dengan motor listrik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 agar memenuhi asas keadilan dan asas non-diskriminasi
  
- **Bab IV ANALISIS PENERAPAN PPnBM TERHADAP MOBIL DENGAN MOTOR LISTRIK DIKAITKAN ASAS KEADILAN DAN ASAS NON-DISKRIMINASI DALAM HUKUM PAJAK INDONESIA**
  - a. Keselarasan antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 dalam bagian yang mengatur tentang mobil yang dilengkapi dengan motor listrik selaras dengan asas keadilan dan asas non-diskriminasi
  - b. Penanganan kendala Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 agar tercipta keadilan

- **Bab V KESIMPULAN DAN SARAN**
  - a. Kesimpulan
  - b. Saran